




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Nomor 1166/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 18 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 19 Juni 2012 dengan register perkara Nomor 1166/Pdt.G/2012/PA.Dpk., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1986, di Kecamatan Kota, Kabupaten Martapura, Kutipan Akta Nikah, Nomor 463/10/X/1986 tanggal 15 Oktober 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura, Kabupaten Komerling Ulu;
- 2 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Depok;
- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a Anak I pemohon dan termohon, perempuan, umur 23 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Anak II pemohon dan termohon, umur 19 tahun;
- 4 Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Agustus 2005 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan;
 - a Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami;
 - b Termohon tidak dapat menerima dengan kondisi ekonomi Pemohon;
 - c Termohon tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri Pemohon;
- 5 Bahwa akhir tahun 2006 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau merubah sikap terhadap Pemohon walaupun telah dinasehati untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik yang akibatnya Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
- 6 Bahwa sejak akhir tahun 2006 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan masing-masing berdomisili pada alamat tersebut diatas;
- 7 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 8 Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakina, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 463/10/X/1986 tanggal 15 Oktober 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura, Kabupaten Komerling Ulu, Sumatera Selatan (P.1);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa di samping bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga/orang dekat Pemohon sebagai berikut :

1. **saksi I pemohon**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1995;
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya telah berstatus sebagai suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kp. Cikumpa, namun sejak 5 tahun yang lalu Pemohon pindah ke Jakarta karena bekerja di sana, sedangkan Termohon dan anak-anaknya tetap di Kp. Cikumpa, Depok;
- Bahwa menurut Pemohon, selama Pemohon dan Termohon hidup bersama, keduanya sering cekcok karena Pemohon sudah tidak cocok hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun saat itu saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa selama Pemohon tinggal di Jakarta sekitar 5 tahun yang lalu, Pemohon sudah tidak pernah serumah lagi dengan Termohon, sedangkan Termohon dan anak-anaknya dikontrakkan rumah oleh Pemohon di Kp. Cikumpa;
- Bahwa Termohon juga pernah mengeluh kepada saksi dan menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. **saksi II pemohon**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga antara tahun 2003 - 2006;
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya telah berstatus sebagai suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama hidup bertetangga dengan saksi, Pemohon dan Termohon sering cekcok, karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, saksi sering melihat percekokan mereka;
- Bahwa pada tahun 2005, Pemohon dan Termohon pernah di sidang di RT karena Termohon susah diatur;
- Bahwa setelah kejadian di atas, maka pada tahun 2006 Pemohon tinggalkan Termohon dan tinggal dan bekerja di Jakarta, sehingga sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa 3 bulan yang lalu, Termohon dan anak-anaknya pindah dari RT 06 ke RT 03;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kini saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena sejak bulan Agustus 2005 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tidak dapat menerima kondisi ekonomi Pemohon, sehingga sejak tahun 2006 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang karena Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai dengan dalil yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang berbunyi :

yang artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas yang ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah dinastegel dengan meterai cukup, sehingga Majelis menilai alat bukti tersebut berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anggapan hukum (ketidakhadiran Termohon dianggap mengakui dalil Pemohon), bukti surat dan keterangan dua orang saksi diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan, karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat menerima dengan kondisi ekonomi Pemohon, sehingga sejak tahun 2006 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang karena Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon;

- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan kini kedua saksi tersebut sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapatlah dipandang sebagai bentuk perselisihan dan percekocokan yang terus menerus sejak bulan Agustus 2005 hingga kini, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, rumah tangga yang semestinya dibangun diatas fondasi saling menyayangi dan saling menghargai antara suami dan istri tidak dapat terwujud karena Pemohon tidak mampu hidup bersama dengan Termohon dengan kondisi saling tidak ada kepercayaan lagi antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terwujud, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2, agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Depok adalah beralasan karenanya harus dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang waktunya akan ditentukan di kemudian hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 271.000,00** (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **01 Agustus 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Ramadhan 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rogayah

Hakim Anggota,

ttd

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran **Rp. 30.000,00**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 271.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)